



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR. 2 /JUKLAK/SESMEN/04/2018
TENTANG
PENELAAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 20 ayat (2), Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1113);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PENELAAHAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA.**

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan ini, Petunjuk Pelaksanaan Nomor 2/JUKLAK/SESMEN/10/2017 tentang Penelaahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2018

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



GELLWYNN JUSUF

LAMPIRAN
PETUNJUK PELAKSANAAN
NO. 2 /JUKLAK/SESMEN/04/2018
TENTANG PENELAAHAN RENCANA
KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR TABEL	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Dasar hukum	3
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Hasil yang diharapkan	4
1.5 Waktu Pelaksanaan	5
1.6 Definisi Istilah	5
BAB II PENELAAHAN RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)	10
2.1 Mekanisme Penelaahan Rancangan Renja K/L.....	10
2.1.1 Penelaahan Rancangan Renja K/L dalam Pertemuan Tiga Pihak I (<i>Trilateral Meeting 1</i>)	12
2.1.2 Penelaahan Rancangan Renja K/L dalam Pertemuan Tiga Pihak II (<i>Trilateral Meeting 2</i>).....	19
2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak yang Terlibat	24
BAB III PENUTUP	32
ANAK LAMPIRAN	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Proses Penyusunan RKP dan Renja K/L 11

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Substansi Penelaahan dalam Kriteria Proyek Prioritas..... 24

Tabel 2. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab..... 26

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan menteri/pimpinan lembaga melakukan penelaahan rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Penelaahan tersebut bertujuan untuk memastikan rancangan Renja K/L sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian/Lembaga dan dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga yang mendukung Sasaran, Program dan Kegiatan yang tercantum di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penelaahan rancangan Renja K/L merupakan proses untuk menilai usulan perencanaan yang memuat informasi rencana kegiatan Kementerian/Lembaga secara detail dalam satu tahun anggaran.

1.1 Dasar hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;

- e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.

1.2 Tujuan

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan penjelasan secara rinci mengenai tata cara penelaahan rancangan Renja K/L;
- b. menjadi acuan di dalam proses penelaahan rancangan Renja K/L bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga; dan
- c. memastikan bahwa rancangan Renja K/L yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian/Lembaga dan dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga yang mendukung sasaran tahunan pembangunan nasional.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini mencakup penjelasan mengenai:

- a. tata cara penelaahan rancangan Renja K/L;
- b. kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan dalam proses penelaahan rancangan Renja K/L; dan
- c. tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.

1.4 Hasil yang diharapkan

Penelaahan rancangan Renja K/L diharapkan menghasilkan:

- a. dokumen rancangan Renja K/L yang memiliki informasi dan data yang akurat sebagai dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga yang berkualitas, efektif, dan efisien dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional;

- b. menghasilkan catatan hasil penelaahan yang bermanfaat dalam rangka perbaikan Renja K/L; dan
- c. referensi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

1.5 Waktu Pelaksanaan

Penelaahan rancangan Renja K/L dimulai sejak Kementerian/Lembaga menyampaikan rancangan Renja K/L kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua bulan April hingga dilakukan pemutakhiran menjadi Renja K/L.

1.6 Definisi Istilah

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan :

1. Sasaran Pembangunan Nasional adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
2. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian/Lembaga baik berupa hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.
3. Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu program (*outcome*) dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) Program.
4. Sasaran Kegiatan adalah kondisi yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*) Kegiatan.
5. Keluaran (*Output*) Program adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh level Eselon I yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Program.

6. Keluaran (*Output*) Kegiatan adalah produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh level Eselon II/Satker yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan.
7. *Sub Output* adalah bagian dari Keluaran (*Output*) Kegiatan, yang memiliki jenis dan satuan yang sama.
8. Komponen adalah aktivitas berupa tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian Keluaran (*Output*) Kegiatan.
9. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis.
10. Indikator Kinerja Program adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program.
11. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan.
12. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai Sasaran Strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.
13. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.
14. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya.
15. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.

16. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas.
17. Proyek Prioritas Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan.
18. Proyek Prioritas K/L adalah proyek yang bersifat signifikan yang memiliki *leverage* yang tinggi untuk mencapai sasaran Proyek Prioritas Nasional, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan Kementerian/Lembaga bersangkutan, atau berdasarkan penugasan.
19. Prioritas Bidang adalah Program/Kegiatan/Keluaran (*Output*) untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian/Lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
21. Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
22. Komponen adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga untuk menunjang pencapaian Keluaran (*Output*) Kegiatan.
23. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga.
24. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
27. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
28. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
29. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
30. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
31. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
32. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
33. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

34. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
35. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
36. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat *web based* yang memuat data perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja.


BAB II
TATA CARA PENELAAHAN
RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Mekanisme Penelaahan Rancangan Renja K/L

1. Penelaahan rancangan Renja K/L merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan RKP dan Renja K/L. Penelaahan rancangan Renja K/L dilakukan secara terus-menerus dalam satu siklus perencanaan, dimulai sejak Kementerian/Lembaga menyampaikan rancangan Renja K/L ke Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran melalui Pertemuan Tiga Pihak I hingga dilakukan pemutakhiran rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L melalui Pertemuan Tiga Pihak II.
2. Penelaahan rancangan Renja K/L ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen catatan hasil penelaahan Pertemuan Tiga Pihak yang akan digunakan menjadi bahan dalam pelaksanaan koordinasi selanjutnya.
3. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, mencakup rangkaian kegiatan Rakorbangpus dan Musrenbang, serta Pertemuan Tiga Pihak II yang dapat dilakukan bersamaan dengan penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran K/L.
4. Kementerian/Lembaga mengunggah dokumen catatan hasil penelaahan Pertemuan Tiga Pihak dalam Sistem Informasi KRISNA.

Tahapan penelaahan rancangan Renja K/L dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram Proses Penyusunan RKP dan Renja K/L



2.1.1 Penelaahan Rancangan Renja K/L dalam Pertemuan Tiga Pihak I (*Trilateral Meeting I*)

1. Penelaahan rancangan Renja K/L dalam Pertemuan Tiga Pihak I dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Direktorat di Kementerian Perencanaan yang menjadi mitra kerja Kementerian/Lembaga, dan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.
2. Proses penelaahan dapat dimulai setelah setelah Surat Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan tentang Pagu Indikatif diterbitkan sampai dengan minggu pertama bulan Juni.
3. Penelaahan rancangan Renja K/L paling sedikit dilakukan terhadap Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, *Sub Output*, Komponen, Lokasi serta nilai dan sumber pendanaannya.
4. Penjelasan terkait bahan yang perlu disiapkan, fokus penelaahan, aspek penelaahan, hasil penelaahan dan tindak lanjut atas penelaahan rancangan Renja K/L pada Pertemuan Tiga Pihak I adalah sebagai berikut:
 - a. Bahan dalam Penelaahan:
 - 1) rancangan Renja K/L;
 - 2) Renstra K/L;
 - 3) dokumen rancangan RKP;
 - 4) Surat Bersama Pagu Indikatif;
 - 5) Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 6) kebijakan Presiden;
 - 7) Dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan kelayakan dan kesiapan kegiatan, antara lain mencakup Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Studi Kelayakan atau *Feasibility Study* (F/S), *Detail Engineering Design* (DED), *Blueprint* Kementerian/Lembaga, dan rencana

pengadaan tanah (*Land Acquisition and Resettlement Plan/LARAP*);

- 8) dokumen-dokumen pendukung lainnya, antara lain Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan/atau risalah rapat Presiden dengan para Menteri/Kepala Lembaga; dan
- 9) bahan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja negara, antara lain Standar Biaya.

b. Hal-hal yang menjadi fokus penelaahan:

Dalam melakukan penelaahan, fokus utamanya antara lain:

- 1) Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan dengan fokus utama pada ketepatan Sasaran rancangan Renja K/L dengan dokumen rancangan RKP, mencakup:
 - a) ketetapan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan beserta indikatornya terhadap Sasaran RKP dan pendanaannya; dan
 - b) kesesuaian Komponen, *Sub Output*, Keluaran (*Output*) Kegiatan, dan Lokasi dalam pencapaian sasaran kegiatan.
- 2) Kementerian Keuangan melakukan penelaahan dengan fokus utama pada kesesuaian rancangan Renja K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja negara, mencakup:
 - 1) kesesuaian dan kewajaran dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai standar biaya;
 - 2) kesesuaian usulan anggaran dalam rancangan Renja K/L dengan Pagu Indikatif;
 - 3) kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, Komponen dan anggarannya; dan

- 4) hubungan logis antara Keluaran (*Output*) dengan sasaran (*Outcome*) beserta indikatornya.
 - 3) Kementerian/Lembaga memberikan penjelasan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelaahan rancangan Renja K/L.
- c. Aspek-aspek penelaahan:
- 1) Aspek administratif meliputi kelengkapan informasi kinerja dan dokumen pendukung, sesuai dengan format Renja K/L.
 - 2) Aspek kelayakan usulan antara lain meliputi:
 - a) memeriksa Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) Program, Keluaran (*Output*) Kegiatan, Komponen, dan Sasaran/Target/Indikator Kinerja yang diusulkan sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan Kementerian/Lembaga, dan kaidah-kaidah penganggaran;
 - b) memastikan kesesuaian penandaan Keluaran (*Output*) Kegiatan terhadap Nawacita, 100 Janji Presiden, Prioritas Bidang RPJMN 2015 – 2019, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Tematik (Dukungan APBN), dan Kerangka Regulasi;
 - c) memastikan keterkaitan antara Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) Program, Keluaran (*Output*) Kegiatan, Sasaran/Target/Indikator Kinerja sampai dengan Komponen. Apabila diperlukan dapat melihat detil aktivitas yang dapat dilihat dari dokumen pendukung, antara lain KAK dan RAB;
 - d) menilai ketepatan Sasaran/Target/Indikator Kinerja dalam rancangan Renja K/L dengan RKP;
 - e) memeriksa ketepatan klasifikasi Keluaran (*Output*) prioritas dan non prioritas. Khusus

untuk Keluaran (*Output*) prioritas harus disesuaikan dengan kriteria proyek prioritas;

- f) memeriksa kelayakan dan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa baik dilihat dari karakteristik komponen ataupun pendanaannya;
- g) mengonfirmasi apakah kegiatan yang akan dilakukan di daerah sudah mendapatkan persetujuan dan telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah terkait;
- h) memeriksa potensi efisiensi anggaran yang dapat dilakukan dalam mendukung Keluaran (*Output*) Kegiatan; dan
- i) mengidentifikasi dan mencegah adanya duplikasi kegiatan sejenis yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lain.

3) Aspek Kesiapan

Penelaahan aspek kesiapan dilakukan dengan mengacu pada dokumen kesiapan kegiatan dan dokumen *blueprint* Kementerian/Lembaga. Beberapa hal yang perlu ditelaah antara lain:

- a) desain kegiatan dan teknis pelaksanaan;
- b) organisasi pelaksana kegiatan dan kapasitas instansi pelaksanaan;
- c) kesiapan lahan dan relokasi (apabila membutuhkan lahan);
- d) rencana pengadaan barang/jasa; dan
- e) mekanisme pemantauan dan evaluasi.

4) Aspek Lokasi.

Memastikan ketepatan lokasi kegiatan dengan memeriksa:

- a) lokasi kegiatan sesuai dengan kewenangan;

- b) lokasi kegiatan yang dipilih layak secara teknis; dan
 - c) lokasi memiliki integrasi dengan kegiatan (sektor) lain di instansi lain (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah) yang saling terkait, sehingga *output* yang dihasilkan mendukung *output* yang dihasilkan oleh sektor lain dalam satu wilayah.
- 5) Aspek Kemanfaatan
- Mempertimbangkan jumlah masyarakat yang mendapat manfaat langsung dan tidak langsung serta dampak bagi peningkatan perekonomian (kesejahteraan) masyarakat.
- d. Hasil penelaahan:
- 1) hasil penelaahan rancangan Renja K/L akan dituangkan dalam catatan hasil penelaahan Pertemuan Tiga Pihak I yang disepakati dan ditandatangani oleh Pejabat setingkat Eselon II di Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga.
 - 2) catatan hasil penelaahan Pertemuan Tiga Pihak I memuat hal-hal yang disepakati dan yang belum dapat disepakati. Khusus untuk hal-hal yang belum dapat disepakati akan ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing pihak. Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dijadikan sebagai bahan perbaikan rancangan Renja K/L. Adapun format catatan hasil penelaahan Pertemuan Tiga Pihak I sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran.
 - 3) Catatan hasil penelaahan dan rancangan Renja K/L yang sudah diperbaiki dapat digunakan sebagai bahan dalam rangkaian kegiatan Rakorbangpus dan Musrenbang untuk mendapatkan konfirmasi

khususnya kegiatan yang lintas Kementerian/Lembaga dan melibatkan kegiatan di daerah.

- 4) Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak selanjutnya digunakan untuk pemutakhiran lampiran Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif dan rancangan awal RKP Tahun 2019 untuk kemudian digunakan dalam penyusunan RKP 2019 dan RAPBN 2019. Di dalam melakukan pemutakhiran tersebut agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pagu Indikatif merupakan batas atas belanja Kementerian/Lembaga yang tidak dapat dilampaui dan dapat berkurang berdasarkan hasil kesepakatan dalam Pertemuan Tiga Pihak;
 - b) pemutakhiran pagu program, pagu dan Keluaran (*Output*) kegiatan serta Proyek Prioritas dapat dimungkinkan dengan mempertimbangkan pencapaian Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional serta kesiapan pelaksanaan; dan
 - c) pergeseran pagu antar sumber pendanaan tidak dapat dilakukan (misal: rupiah murni ke PHLN atau sebaliknya, PNPB ke rupiah murni atau sebaliknya). kecuali ada kebijakan khusus yang terjadi dalam sidang kabinet.
- 5) Lampiran Surat Bersama terdiri dari:
 - Lampiran A** : Rincian Program yang disusun menurut sumber dana;
 - Lampiran B** : Rincian Keluaran (*Output*) Prioritas yang disusun menurut Program, Kegiatan, Output, Target dan Pagu;
 - Lampiran C** : Rincian Proyek Prioritas K/L yang disusun menurut Program,

Kegiatan, Proyek, Target, Pagu dan Lokasi;

Lampiran D : Rincian rencana penarikan proyek yang dibiayai pinjaman dan hibah luar negeri serta pinjaman dalam negeri; dan

Lampiran E : Rincian rencana penarikan proyek yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

e. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan:

- 1) persetujuan atas perbaikan rancangan Renja K/L
 - a) Kementerian Perencanaan mengunggah catatan hasil penelaahan rancangan Renja K/L dalam Pertemuan Tiga Pihak I dalam Sistem Informasi KRISNA; dan
 - b) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan memberikan persetujuan atas rancangan Renja K/L yang telah diperbaiki dengan menekan tombol *approval* melalui Sistem Informasi KRISNA.
- 2) lain-lain :
 - 1) Pagu yang tercantum dalam rancangan Renja K/L merupakan angka indikasi yang dimungkinkan dapat berubah sesuai dengan tahapan penganggaran dan kemampuan keuangan negara; dan
 - 2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam memberikan persetujuan terhadap rancangan Renja K/L, pihak yang terlibat dalam penelaahan Renja K/L mengupayakan penyelesaian melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan solusi atas perbedaan pendapat tersebut.

2.1.2 Penelaahan Rancangan Renja K/L dalam Pertemuan Tiga Pihak II (*Trilateral Meeting II*)

1. Penelaahan rancangan Renja K/L dalam TM-II dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan, dalam rangka pemutakhiran rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L.
2. Penelaahan dilakukan setelah Surat Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan tentang Pagu Anggaran diterbitkan yang dapat dilakukan bersamaan dengan penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran K/L.
3. Penelaahan rancangan Renja K/L paling sedikit dilakukan terhadap Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan, *Sub Output*, Komponen, Lokasi serta nilai dan sumber pendanaannya.
4. Bahan dalam Penelaahan:
 - a. rancangan Renja K/L yang telah disesuaikan berdasarkan hasil Rakorbangpus dan Musrenbangnas.
 - b. Renstra K/L;
 - c. Peraturan Presiden tentang RKP;
 - d. Surat Bersama Pagu Anggaran;
 - e. Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - f. Kebijakan Presiden;
 - g. laporan capaian target kinerja dan keuangan kegiatan tahun sebelumnya;
 - h. dokumen-dokumen pendukung yang menunjukkan kelayakan dan kesiapan kegiatan, antara lain mencakup Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Studi Kelayakan atau *Feasibility Study* (F/S), *Detail Engineering Design* (DED), *Blueprint* Kementerian/Lembaga, dan rencana pengadaan tanah (*Land Acquisition and Resettlement Plan/LARAP*); dan

- i. dokumen-dokumen pendukung lainnya, antara lain Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, dan/atau risalah rapat Presiden dengan para menteri.
5. Hal-hal yang menjadi fokus penelaahan:
- Dalam melakukan penelaahan, fokus utamanya antara lain:
- a. Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan dengan fokus utama pada ketepatan Sasaran rancangan Renja K/L dengan dokumen rancangan RKP, mencakup:
 - 1) ketetapan Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan beserta indikatornya terhadap Sasaran RKP dan pendanaannya; dan
 - 2) kesesuaian Komponen, Sub Output, Keluaran (*Output*) Kegiatan, dan Lokasi dalam pencapaian sasaran kegiatan.
 - b. Kementerian Keuangan melakukan penelaahan dengan fokus utama pada kesesuaian rancangan Renja K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja negara, mencakup:
 - 1) kesesuaian dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai standar biaya;
 - 2) kesesuaian usulan anggaran dalam rancangan Renja K/L dengan Pagu Indikatif;
 - 3) kesesuaian antara kegiatan, Keluaran (*Output*) Kegiatan dan anggarannya; dan
 - 4) hubungan logis antara Keluaran (*Output*) dengan sasaran (*outcome*) beserta indikatornya.
 - c. Kementerian/Lembaga memberikan penjelasan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelaahan rancangan Renja K/L.
6. Aspek-Aspek Penelaahan:
- a. Aspek kelengkapan informasi, sesuai dengan format Renja K/L.

- b. Aspek kelayakan usulan antara lain meliputi:
- 1) memeriksa Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*), dan Komponen yang diusulkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian/Lembaga;
 - 2) memastikan kesesuaian penandaan Keluaran (*Output*) Kegiatan terhadap Nawacita, 100 Janji Presiden, Prioritas Bidang RPJMN 2015 - 2019, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Tematik (Dukungan APBN), dan Kerangka Regulasi;
 - 3) memastikan keterkaitan antara Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*), sampai dengan Komponen. Apabila diperlukan dapat melihat detail aktivitas yang dapat dilihat dari dokumen pendukung (antara lain KAK dan RAB);
 - 4) menilai ketepatan sasaran rancangan Renja K/L dengan RKP;
 - 5) memeriksa ketepatan klasifikasi Keluaran (*Output*) reguler dan prioritas. Khusus untuk Keluaran (*Output*) Prioritas harus disesuaikan dengan kriteria Proyek Prioritas;
 - 6) memeriksa kelayakan dan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa baik dilihat dari karakteristik komponen ataupun pendanaannya. Memastikan kegiatan yang dilakukan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan di daerah telah mendapat persetujuan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah terkait;
 - 7) memeriksa potensi efisiensi anggaran yang dapat dilakukan dalam mendukung Keluaran (*Output*) kegiatan; dan

- 8) mengidentifikasi dan mencegah adanya duplikasi kegiatan sejenis yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lain.

c. Aspek Kesiapan

Penelaahan aspek kesiapan dilakukan dengan mengacu pada dokumen kesiapan kegiatan dan dokumen *blueprint* Kementerian/Lembaga. Beberapa hal yang perlu ditelaah antara lain:

- 1) desain kegiatan dan teknis pelaksanaan;
- 2) organisasi pelaksana kegiatan dan kapasitas instansi pelaksanaan;
- 3) kesiapan lahan dan relokasi (apabila membutuhkan lahan);
- 4) rencana pengadaan barang/jasa; dan
- 5) mekanisme pemantauan dan evaluasi.

d. Aspek Lokasi

Memastikan ketepatan Lokasi kegiatan dengan memeriksa:

- 1) lokasi kegiatan sesuai dengan kewenangan;
- 2) lokasi kegiatan yang dipilih layak secara teknis; dan
- 3) lokasi memiliki integrasi dengan kegiatan (sektor) lain di instansi lain (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah) yang saling terkait, sehingga Keluaran (*Output*) yang dihasilkan mendukung Keluaran (*Output*) yang dihasilkan oleh sektor lain dalam satu wilayah.

e. Aspek Kemanfaatan

Mempertimbangkan jumlah masyarakat yang mendapat manfaat langsung dan tidak langsung serta dampak bagi peningkatan perekonomian (kesejahteraan) masyarakat.

7. Hasil penelaahan:

- a. hasil penelaahan rancangan Renja K/L akan dituangkan dalam catatan hasil penelaahan TM-II yang disepakati dan ditanda tangani oleh Pejabat setingkat Eselon II di

Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga.

- b. catatan hasil penelaahan TM-II akan dijadikan sebagai bahan perbaikan Rancangan Renja K/L dan sebagai bahan pemutakhiran Rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L.
8. Tindak Lanjut Hasil Penelaahan:
- a. Persetujuan atas perbaikan rancangan Renja K/L
 - 1) Kementerian Perencanaan mengunggah catatan hasil penelaahan TM-II dalam Pertemuan Tiga Pihak II dalam Sistem Informasi KRISNA;
 - 2) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan memberikan persetujuan terhadap hasil perbaikan rancangan Renja K/L melalui Sistem Informasi KRISNA;
 - 3) Kementerian/Lembaga menyampaikan Renja K/L kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah persetujuan; dan
 - 4) Kementerian/Lembaga melakukan pemutakhiran rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L berdasarkan hasil perbaikan yang telah disetujui oleh Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
 - b. Lain-lain:
 - 1) pagu dan rumusan kinerja penganggaran yang tercantum dalam rancangan Renja K/L dapat berubah sesuai dengan hasil pembahasan dengan DPR RI;
 - 2) perubahan terhadap rancangan Renja K/L yang dilakukan dalam Sistem Informasi KRISNA dianggap sah sebagai perubahan Renja K/L; dan
 - 3) hasil perubahan Renja K/L yang tertuang dalam Sistem Informasi KRISNA tidak perlu dicetak.

2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak yang Terlibat

Beberapa pihak yang terlibat di dalam proses penelaahan Renja K/L yaitu:

- a. Kementerian Perencanaan;
- b. Kementerian Keuangan; dan
- c. Kementerian/Lembaga.

Tabel 1. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

No	Pihak	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Kementerian Perencanaan (Mitra Kerja Kementerian/Lembaga)	<p><u>Persiapan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan menyampaikan undangan pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (<i>Trilateral Meeting</i>); b. memastikan kelengkapan dokumen penelaahan terkait rancangan RKP dan Renja K/L; dan c. melakukan reviu terhadap dokumen penelaahan. <p><u>Pelaksanaan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan Kebijakan, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan RPJMN dan RKP; b. menyampaikan hasil reviu Renstra K/L untuk penyusunan Renja K/L berikutnya; c. memberikan pandangan berdasarkan capaian target kinerja tahun sebelumnya, utamanya yang terkait dengan dukungan terhadap Prioritas Nasional; d. memberikan pertimbangan terkait anggaran dan belanja Prioritas

No	Pihak	Tugas dan Tanggung Jawab
		<p>Nasional;</p> <p>e. menyampaikan hasil pertemuan-pertemuan koordinasi yang dilaksanakan sebelumnya;</p> <p>f. memberikan pandangan terhadap kewenangan (Pemerintah/Masyarakat/ antar-Kementerian/Lembaga/antar-tingkatan Pemerintah);</p> <p>g. memberikan pandangan terhadap kesiapan pelaksanaan Kegiatan termasuk komponen-komponen yang terkait dengan pencapaian sasaran kegiatan;</p> <p>h. memberikan tanggapan terhadap usulan penyempurnaan nomenklatur Program, Kegiatan, Sasaran, Keluaran (<i>Output</i>) dan indikator yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga; dan</p> <p>i. memastikan bahwa penandaan Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan terhadap Nawacita, 100 Janji Presiden, Prioritas Bidang RPJMN 2015 – 2019, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Tematik (Dukungan APBN), dan Kerangka Regulasi;</p> <p>j. telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No	Pihak	Tugas dan Tanggung Jawab
		<p><u>Pasca Pelaksanaan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan perumusan hasil pembahasan dan mendokumentasikan catatan hasil penelaahan dalam Pertemuan Tiga Pihak (<i>Trilateral Meeting</i>); b. menandatangani dokumen catatan hasil penelaahan dalam Pertemuan Tiga Pihak (<i>Trilateral Meeting</i>); dan c. mengunggah dokumen hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Pertemuan Tiga Pihak (<i>Trilateral Meeting</i>) ke Sistem Informasi KRISNA.
2	Kementerian Keuangan	<p><u>Persiapan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. memastikan kelengkapan dokumen penelaahan; dan b. melakukan reviu terhadap dokumen penelaahan. <hr/> <p><u>Pelaksanaan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyampaikan kebijakan efisiensi anggaran dan efektifitas belanja Kementerian/Lembaga dalam jangka menengah; b. memberikan tanggapan dan/atau masukan terhadap usulan informasi kinerja dan anggaran yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga dalam jangka menengah;

No	Pihak	Tugas dan Tanggung Jawab
		<p>c. memberikan pandangan berdasarkan capaian target dan/atau indikator kinerja tahun sebelumnya;</p> <p>d. memberikan pertimbangan terkait usulan anggaran dan belanja Kementerian/Lembaga;</p> <p>e. memberikan pandangan terhadap kewenangan (Pemerintah/Masyarakat/ antar-Kementerian/Lembaga/antar-tingkatan Pemerintah);</p> <p>f. memberikan tanggapan terhadap usulan penyempurnaan nomenklatur Program dan Kegiatan dan/atau Keluaran (<i>Output</i>) dan indikator yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga dengan pendekatan kerangka berpikir logis (<i>logical framework</i>); dan</p> <p>g. memastikan bahwa penandaan Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan terhadap Nawacita, 100 Janji Presiden, Prioritas Bidang RPJMN 2015 – 2019, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, Tematik (Dukungan APBN), dan Kerangka Regulasi;</p> <p>h. telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No	Pihak	Tugas dan Tanggung Jawab
		<p><u>Pasca Pelaksanaan:</u> menandatangani dokumen catatan hasil penelaahan dalam Pertemuan Tiga Pihak (<i>Trilateral Meeting</i>).</p>
3	Kementerian/Lembaga	<p><u>Persiapan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan Renstra K/L dan rancangan Renja K/L kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan; b. menyampaikan dokumen, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam penelaahan, termasuk dokumen yang menunjukkan kesiapan kegiatan; dan c. dokumen-dokumen tersebut diatas disampaikan kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (<i>Trilateral Meeting</i>). <p><u>Pelaksanaan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (<i>blue print</i> Kementerian/Lembaga); b. menyampaikan usulan Program, Kegiatan, Keluaran (<i>Output</i>), dan Komponen dengan memperhatikan ketersediaan pagu, tusi, kapasitas implementasi dan kewenangan;

No	Pihak	Tugas dan Tanggung Jawab
		<p>c. menjelaskan dasar kewenangan dan kesiapan pelaksanaan Program, Kegiatan, Keluaran (<i>Output</i>), dan Komponen;</p> <p>d. menyampaikan usulan penyempurnaan nomenklatur Program dan Kegiatan dan/atau Sasaran dan indikator (apabila ada); dan</p> <p>e. menyampaikan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang terkait dengan kegiatan Kementerian/Lembaga.</p> <p><u>Pasca Pelaksanaan:</u></p> <p>a. menandatangani dokumen catatan hasil penelaahan dalam Pertemuan Tiga Pihak (<i>Trilateral Meeting</i>); dan</p> <p>b. melakukan perbaikan rancangan Renja K/L berdasarkan catatan hasil penelaahan dalam Pertemuan Tiga Pihak (<i>Trilateral Meeting</i>).</p>

BAB III
PENUTUP

Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan penelaahan rancangan Renja K/L dalam Pertemuan Tiga Pihak I dan Pertemuan Tiga Pihak II dalam rangka penyusunan Renja K/L dan RKP ini, diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas dan terukur capaian kinerjanya. Petunjuk Pelaksanaan Penelaahan ini dapat digunakan oleh para pihak yang terkait sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



GELLWYNN JUSUF

LEMBAR CATATAN HASIL PERTEMUAN TIGA PIHAK RENJA K/L

NO	POKOK BAHASAN	CATATAN			TINDAK LANJUT YANG DISEPAKATI
		KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEMENTERIAN KEUANGAN	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	
PROGRAM XXX					
KEGIATAN					
OUTPUT					
RUPIAH MURNI					
1	Usulan penambahan <i>Output</i> baru				
PHLN/PDN					
2	PHLN untuk Proyek xx				
SBSN					

Catatan: (Khususnya untuk hal-hal yang belum dapat disepakati)

1.

2.....

Pihak-pihak yang bersepakat:

Nama Biro Perencanaan
Kementerian/Lembaga

Nama Direktorat Mitra
Kementerian Keuangan

Nama Direktorat Mitra
Kementerian PPN/Bappenas

(Karoren – Es II)

(Direktur - Es II)

(Direktur - Es II)

Keterangan:

1. Pokok Bahasan : Program/Kegiatan/Output/Komponen dan isu/pokok bahasan.
2. Catatan : Catatan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan/atau Kementerian/Lembaga.
3. Tindak Lanjut : Tindak lanjut untuk diakomodasi dalam perbaikan Rancangan Renja K/L, baik berupa tindak lanjut untuk disepakati (diakomodasi), diakomodasi dengan perubahan/persyaratan/catatan tertentu, atau belum dapat diakomodasi di Dokumen Renja K/L.
4. Catatan ditandatangani oleh Pejabat Eselon 2 (Kepala Biro Perencanaan K/L, Direktur di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan).
5. Apabila catatan tidak dapat diakomodasi dalam format tersebut, maka dapat dijabarkan dalam format lain (misalnya: diagram, gambar, dan sebagainya).

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



GELLWYNN JUSUF